

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan negara untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat. Melalui hukum pidana, negara menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang serta menentukan konsekuensi hukum bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Penerapan hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan penentuan mengenai ada atau tidaknya suatu tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Oleh karena itu, proses penegakan hukum pidana harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan korban, kepentingan pelaku, serta tujuan pemidanaan.¹

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan, khususnya pencurian. Pencurian merupakan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Perbuatan pencurian pada dasarnya menimbulkan kerugian bagi pemilik barang dan karena itu memperoleh ancaman pidana. Namun demikian, tidak setiap tindak pidana pencurian mempunyai tingkat keseriusan yang sama. Terdapat pencurian yang dilakukan dengan nilai kerugian besar dan menimbulkan akibat yang serius, tetapi

¹Loso Judijanto, "Pengantar Hukum Indonesia", PT Green Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2025, 11-12.

terdapat pula pencurian yang mempunyai karakteristik lebih ringan. Perbedaan tersebut seharusnya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan cara penanganan perkara dan jenis pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.²

Pembedaan antara tindak pidana pencurian biasa dan pencurian ringan menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata melihat keberadaan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tetapi juga memperhatikan sifat dan tingkat keseriusan perbuatan tersebut. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan mengenai batasan tindak pidana ringan kemudian disesuaikan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pengaturan tersebut menjadi salah satu dasar bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam membedakan penanganan perkara pencurian ringan dengan tindak pidana pencurian lainnya.³

Keberadaan pengaturan mengenai pencurian ringan pada dasarnya menunjukkan adanya kebutuhan untuk memberikan respons hukum yang sesuai dengan tingkat keseriusan suatu tindak pidana. Penanganan perkara yang tergolong ringan tidak seharusnya disamakan begitu saja dengan tindak pidana yang mempunyai tingkat kesalahan dan akibat yang lebih berat. Oleh sebab itu, ketika hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencurian ringan, diperlukan pertimbangan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan. Hakim perlu mempertimbangkan keadaan konkret dari

²E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, 21–24.

³Marlina, *“Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice”*, Refika Aditama, Bandung, 2009, 52–58.

perkara agar pidana yang dijatuhkan mempunyai hubungan yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.⁴

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan asas proporsionalitas dalam pemidanaan. Asas proporsionalitas pada dasarnya menghendaki adanya keseimbangan antara perbuatan pidana, tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, dan pidana yang dijatuhkan. Pemidanaan yang proporsional berarti bahwa berat ringannya pidana tidak ditentukan semata-mata berdasarkan terbukti atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan tingkat keseriusan tindak pidana dan keadaan konkret pelaku. Dengan demikian, semakin ringan karakteristik suatu tindak pidana, semakin diperlukan kehati-hatian dalam menentukan pidana agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara perbuatan dan sanksi.⁵

Asas proporsionalitas menjadi penting karena pidana pada dasarnya mengandung penderitaan dan pembatasan terhadap hak seseorang. Terlebih lagi apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara, karena pidana tersebut secara langsung membatasi kebebasan seseorang. Oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara harus mempunyai dasar pertimbangan yang memadai dan harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan serta tujuan pemidanaan. Dalam perkara pencurian ringan, prinsip tersebut menjadi semakin relevan karena karakteristik tindak pidana ringan pada dasarnya menunjukkan bahwa perkara tersebut memiliki

⁴Syahrul & Maskun, "*Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Modern*", Penerbit Adab, Jawa Barat, 2025, 100-130.

⁵Mahmud ade, Chepi Aji Firman, & Husni Syahwali, "Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Ringan", *Jurnal Surya Kencana: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol.14,(1),2023, 1-11.
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/29496/>.

tingkat keseriusan yang lebih rendah dibandingkan dengan tindak pidana pencurian yang lebih berat.⁶

Selain asas proporsionalitas, persoalan pemidanaan dalam perkara pencurian ringan juga berkaitan dengan asas *ultimum remedium*. Asas *ultimum remedium* memiliki makna bahwa hukum pidana pada dasarnya ditempatkan sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian suatu permasalahan. Penggunaan hukum pidana, khususnya pidana yang merampas kemerdekaan seseorang, harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan apakah tujuan penegakan hukum dapat dicapai melalui bentuk penanganan atau pemidanaan yang lebih ringan. Prinsip tersebut memiliki arti penting dalam perkara tindak pidana ringan karena penggunaan pidana penjara secara langsung terhadap setiap pelaku tindak pidana ringan berpotensi tidak sejalan dengan karakteristik perbuatan dan tujuan pemidanaan.⁷

Dalam perkembangan hukum pidana, pemidanaan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku. Pemidanaan juga mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memperbaiki perilaku pelaku, melindungi masyarakat, dan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan pidana perlu mempertimbangkan apakah pidana yang dipilih benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks inilah asas *ultimum remedium* memiliki hubungan yang erat dengan

⁶Achmad Ali, “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*”, Kencana, Jakarta, 2017, 204–210.

⁷Pande Komang Surya Mahesa & Ayu Putu Laksmi Danyathi, “Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis”, *Jurnal Media Akademik*, Vol.3(9) , 2025, 378.
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2858>.

asas proporsionalitas. Pemidanaan yang proporsional pada akhirnya menuntut agar negara tidak menggunakan pidana yang lebih berat apabila tujuan hukum masih dapat dicapai dengan pidana atau tindakan yang lebih ringan. Penerapan kedua asas tersebut dapat dilihat dalam praktik peradilan, salah satunya melalui Putusan Nomor 262/Pid.C/2025/PN Rap yang diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Perkara tersebut merupakan perkara tindak pidana ringan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat pada tanggal 8 Mei 2025. Terdakwa dalam perkara tersebut adalah Muhammad Syukur Nasution, seorang laki-laki berusia 41 tahun yang bekerja sebagai wiraswasta. Dalam persidangan, terdakwa dihadapkan oleh penyidik dalam keadaan bebas, tidak ditahan, dan tidak didampingi penasihat hukum.⁸

Dalam perkara tersebut, terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 KUHP jo. Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Perkara tersebut secara tegas dicatat sebagai perkara pencurian ringan dan diperiksa melalui acara pemeriksaan cepat. Dalam proses persidangan, hakim mendengarkan keterangan dari para saksi, yaitu Harianto Maruli Tua Sitorus, Ridoan Rambe, dan Sehat. Hakim juga mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

⁸ Putusan Nomor 262/Pid.C/2025/PN Rap.

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti tersebut, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.⁹ Salah satu hal yang menarik dalam perkara tersebut adalah barang bukti berupa 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 170 (seratus tujuh puluh) kilogram. Barang bukti tersebut dinyatakan oleh hakim untuk dikembalikan kepada PT Sumber Tani Agung.

Selain itu, terdapat satu unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat yang dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa serta satu buah keranjang gandeng yang terbuat dari kayu yang diperintahkan untuk dimusnahkan. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan. Hakim juga menyatakan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.¹⁰

Menariknya, dalam menentukan jenis pidana, hakim tidak semata-mata mendasarkan pidana pada tujuan pembalasan. Hakim secara eksplisit mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya, tetapi tujuan pidana adalah sebagai sarana perbaikan perilaku terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, hakim menilai hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan adil. Selanjutnya hakim menyatakan akan menjatuhkan pidana percobaan

⁹Shidarta, *“Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir”*, Refika Aditama, Bandung, 2013, 118–123.

¹⁰ Putusan Nomor 262/Pid.C/2025/PN Rap.

kepada terdakwa berdasarkan Pasal 14(a) KUHP.

Pertimbangan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan adanya hubungan antara tujuan pemidanaan dengan pemilihan jenis pidana yang diberikan kepada terdakwa. Hakim tidak memilih untuk menjatuhkan pidana penjara yang harus dilaksanakan secara langsung. Sebaliknya, hakim memilih mekanisme pidana percobaan. Dalam amar putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, tetapi menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila kemudian terdapat putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.

Model pemidanaan tersebut menarik apabila dianalisis berdasarkan asas proporsionalitas. Secara formal, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan. Namun, pidana tersebut tidak langsung dilaksanakan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara pidana yang dijatuhkan dengan pidana yang secara nyata harus dijalani oleh terdakwa. Pemberian pidana percobaan dapat dipandang sebagai upaya hakim untuk menyesuaikan respons pidana dengan karakteristik tindak pidana ringan dan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.¹¹

Namun, persoalan hukum tidak berhenti pada apakah pidana yang dijatuhkan tergolong ringan atau tidak. Penelitian hukum perlu melihat lebih jauh bagaimana hakim sampai pada pilihan pidana tersebut. Asas proporsionalitas tidak hanya menilai hasil akhir berupa lamanya pidana, tetapi juga menilai keseimbangan

¹¹ David Munsir, A. Muin Fahmal & Kamri Ahmad "The Effectiveness of Implementing Criminal Sanctions as the Last Resort in Excise Crimes", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.28(2), 2025, 82–92. <https://doi.org/10.56087/z9psr097>

antara karakteristik tindak pidana, tingkat kesalahan terdakwa, keadaan terdakwa, akibat yang ditimbulkan, serta tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 262/Pid.C/2025/PN Rap perlu dianalisis untuk mengetahui apakah seluruh aspek tersebut telah dipertimbangkan secara memadai,¹²

Hal yang sama berlaku dalam melihat penerapan asas *ultimum remedium*. Putusan tersebut memang menunjukkan bahwa pidana penjara tidak harus dijalani secara langsung. Akan tetapi, hakim tetap menggunakan pidana penjara sebagai jenis pidana yang dijatuhkan, meskipun dalam bentuk pidana percobaan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai bagaimana kedudukan pidana penjara dalam perkara pencurian ringan dan apakah penggunaan pidana percobaan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk penerapan hukum pidana sebagai upaya terakhir.¹³

Dalam perspektif asas proporsionalitas, Putusan Nomor 262/Pid.C/2025/PN Rap menarik karena perkara yang diperiksa merupakan tindak pidana pencurian ringan, tetapi hakim tetap menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan. Walaupun pidana tersebut tidak perlu dijalani selama terdakwa memenuhi ketentuan masa percobaan, tetap terdapat pertanyaan mengenai alasan hakim menetapkan pidana penjara sebagai jenis pidana yang dijatuhkan. Pertanyaan tersebut penting karena pemidanaan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan memberikan konsekuensi hukum kepada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan Tingkat

¹²Putusan Nomor 262/Pid.C/2025/PN Rap.

¹³ Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, & Anak Agung Dian Onita, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Perundang-undangan", *Jurnal Konstitusi*, Vol.12(4), 2016, 872. <https://doi.org/10.31078/jk12410>

keseriusan tindak pidana dan tujuan yang hendak dicapai melalui pembedanaan. Pendekatan demikian penting agar penelitian tidak hanya menjadi uraian mengenai isi putusan, tetapi mampu memberikan penilaian hukum terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pembedanaan.¹⁴

Dari perspektif *ultimum remedium*, pemberian pidana percobaan dapat menunjukkan adanya upaya untuk menghindarkan terdakwa dari pelaksanaan pidana penjara secara nyata. Hakim memilih untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa memperbaiki perilakunya selama masa percobaan. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hakim bahwa tujuan pembedanaan adalah memperbaiki perilaku terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Akan tetapi, karena putusan tersebut tidak secara eksplisit menggunakan istilah *ultimum remedium*, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai apakah pertimbangan hakim secara substansial telah mencerminkan prinsip tersebut. Selain itu, terdapat persoalan mengenai kedalaman pertimbangan hakim. Hakim menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan adil serta kemudian memilih pidana percobaan, tetapi pertimbangan tersebut perlu dikaji lebih mendalam berdasarkan teori pembedanaan dan asas proporsionalitas. Penelitian dapat mempertanyakan apakah pertimbangan tersebut telah menjelaskan secara memadai hubungan antara tingkat kesalahan terdakwa, karakteristik tindak pidana ringan, keadaan konkret perkara, dan pidana penjara dua bulan dengan masa percobaan empat bulan.¹⁵

¹⁴ Nur Aniyah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remedium* atau *Primum Remedium*", *Jurnal Recidive Universitas Sebelas Maret*, Vol(2), 1, 2013, 112. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32002>

¹⁵ Ali Mahrus, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Ius Quia Iustum Universitas Islam Indonesia*, Vol(25).1, 2018, 138. <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/10696>.

Persoalan tersebut semakin relevan karena hukum pidana modern tidak hanya menempatkan pelaku sebagai objek pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan korban, masyarakat, serta upaya memperbaiki pelaku. Dalam perkara pencurian ringan, pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dan pencegahan pengulangan tindak pidana menjadi penting karena tujuan pemidanaan tidak selalu harus dicapai melalui pelaksanaan pidana penjara. Pemilihan pidana percobaan dalam Putusan Nomor 262/Pid.C/2025/PN Rap dapat dipandang sebagai salah satu bentuk usaha untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁶

Dengan demikian, Putusan Nomor 262/Pid.C/2025/PN Rap mempunyai nilai penting untuk diteliti karena memberikan gambaran konkret mengenai penerapan pemidanaan terhadap pelaku pencurian ringan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan pencurian ringan, tetapi kemudian memilih pidana penjara selama dua bulan yang tidak perlu dijalani selama masa percobaan empat bulan tidak dilanggar. Pilihan tersebut menjadi dasar untuk menguji sejauh mana asas proporsionalitas dan *ultimum remedium* diterapkan dalam praktik peradilan.

Penelitian ini juga penting karena asas proporsionalitas dan *ultimum remedium* memiliki hubungan yang erat dalam menentukan kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana ringan. Proporsionalitas menghendaki agar pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan keseriusan perbuatan, sedangkan *ultimum remedium* menghendaki agar penggunaan hukum pidana dilakukan sebagai sarana terakhir dan tidak berlebihan. Apabila kedua asas tersebut diterapkan secara tepat, maka

¹⁶ Topo Santoso. “*Hukum Pidana Suatu Pengantar*”, Rajawali Pers, Depok, 2021, 45–58.

penjatuhan pidana diharapkan tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁷

Dapat dilihat bahwa Putusan Nomor 262/Pid.C/2025/PN Rap memiliki persoalan hukum yang relevan untuk dikaji bukan semata-mata karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, melainkan karena terdapat perbedaan antara jenis pidana yang dijatuhkan dengan cara pelaksanaan pidana tersebut, yaitu pidana penjara dua bulan yang tidak perlu dijalani kecuali terdakwa melakukan tindak pidana selama masa percobaan empat bulan. Keadaan tersebut memberikan ruang untuk menganalisis apakah pilihan hakim telah sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam pemidanaan dan apakah penggunaan pidana percobaan dapat mencerminkan kedudukan hukum pidana sebagai upaya terakhir.¹⁸

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji penerapan asas proporsionalitas dan *ultimum remedium* dalam tindak pidana pencurian ringan dengan menjadikan Putusan Nomor 262/Pid.C/2025/PN Rap sebagai objek penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan karakteristik tindak pidana ringan dalam menentukan jenis dan pelaksanaan pidana, serta memberikan analisis mengenai kesesuaian pertimbangan tersebut dengan prinsip proporsionalitas dan *ultimum remedium*.

¹⁷ Christopher E. G. “Hutapea, KuHP Nasional : Pedoman Pemidanaan - Sarana Bagi Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan”, *Artikel Hukum Nusantara*, 2025, 2-4. http://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/kuhp-nasional--pedoman-pemidanaan---sarana-bagi-hakim-untuk-menegakkan-hukum-dan-keadilan/a-260arny4Xxu?utm_source=chatgpt.com.

¹⁸ Dwi Hananta.. “ Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 7(1), 2018, 69–84. <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/185>.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini fokus pada pokok permasalahan, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Putusan Nomor 262/Pid.C/2025/PN Rap?
2. Bagaimanakah penerapan asas *ultimum remedium* dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Putusan Nomor 262/Pid.C/2025/PN Rap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan di Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan tingkat kesalahan pelaku dan kerugian yang ditimbulkan, khususnya dalam Putusan Nomor 262/Pid.C/2025/PN Rap.
2. Untuk menganalisis penerapan asas *ultimum remedium* dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan serta menilai apakah pidana penjara dalam Putusan Nomor 262/Pid.C/2025/PN Rap telah diterapkan sebagai upaya terakhir dalam mencapai tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, mengenai penerapan asas proporsionalitas dan *ultimum remedium* dalam penjatuhan pidana terhadap

tindak pidana pencurian ringan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian mengenai hubungan antara tingkat kesalahan, karakteristik tindak pidana, tujuan pemidanaan, dan jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan panduan operasional bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menangani perkara pencurian ringan secara proporsional.
- b. Membantu hakim menilai apakah sanksi dalam putusan serupa telah mempertimbangkan keseimbangan antara kerugian korban dan dampak sosial pidana.
- c. Mencegah *over-penalization* terhadap delik ringan, mengurangi beban lapas, dan mendorong alternatif seperti mediasi atau denda.
- d. Berkontribusi pada efisiensi sistem peradilan dengan mengurangi *backlog* perkara.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Priskila Ginting dengan judul Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium*.¹⁹ Penelitian ini mengkaji bahwa prinsip *ultimum remedium* menyatakan sanksi pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir setelah semua upaya hukum lainnya ditempuh. Meskipun prinsip ini diakui dalam filosofi hukum pidana, penerapannya dinilai masih sebatas

¹⁹ Yuni Ginting, "Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium*", *Jurnal The Prosecutor Law Review*, Vol 2(1), 2024, 73-94. <https://doi.org/10.64843/prolev.v2i1.32>

slogan dalam praktiknya. Penelitian ini mendorong pergeseran ke pendekatan restoratif dan kolaboratif, terutama dalam perkara-perkara ringan, sebelum membawa kasus ke peradilan formal. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini yaitu: Persamaannya Sama-sama mengkaji penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana Indonesia, serta mendorong penyelesaian alternatif di luar pidana penjara untuk delik ringan. Perbedaannya Penelitian Ginting bersifat umum dan tidak terikat pada satu studi putusan pengadilan tertentu; tidak membahas asas proporsionalitas. Penelitian penulis menganalisis secara bersamaan kedua asas tersebut dalam konteks spesifik Putusan No. 189/Pid.B/2025/PN Rap.

2. Penelitian Yang dilakukan oleh Helda Okta Havifah, Somawijaya & Rully Herdita Ramadhan yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Keadaan Meringankan Hukuman pada Putusan MA Nomor 813k/Pid/2023 Berdasarkan Asas Proporsionalitas Pemidanaan.²⁰ Penelitian ini secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung berdasarkan asas proporsionalitas pemidanaan, mengevaluasi sejauh mana keadaan-keadaan yang meringankan dipertimbangkan hakim dalam proses penjatuhan pidana. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini yaitu: Persamaannya Sama-sama menganalisis pertimbangan hakim dalam suatu putusan pengadilan dari perspektif asas proporsionalitas,

²⁰ Helda Okta Havifah, Somawijaya & Rully Herdita Ramadhan, “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Keadaan Meringankan Hukuman Pada Putusan MA no 813/pid/2023 Berdasarkan Asas Proporsionalitas Pemidanaan”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol.2(3),2024, 80-93. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3657>.

menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi putusan. Dan perbedaannya penelitian ini fokus pada putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi dan tidak menyentuh asas *ultimum remedium* maupun konteks tindak pidana pencurian ringan. Penelitian penulis mengkaji tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dengan nilai kerugian spesifik dan menganalisis kedua asas secara bersamaan.

3. Penelitian oleh Melia Andani Putri & Sugeng Dwiono yang berjudul Analisis Yuridis Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan²¹ (Studi Putusan No. 2/Pid.C/2025/PN.Kbu). Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan berdasarkan studi putusan pengadilan yang konkret. Penelitian ini menekankan pentingnya proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan secara restoratif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini yaitu: Persamaannya Sama-sama meneliti tindak pidana pencurian ringan dengan berbasis studi putusan pengadilan, menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta menekankan urgensi alternatif non-pemencaraan. Dan Perbedaannya Penelitian ini berfokus pada aspek keadilan restoratif semata tanpa mendalami asas proporsionalitas secara teoretis. Penelitian penulis secara khusus mengevaluasi dua asas sekaligus proporsionalitas dan *ultimum remedium* dalam konteks KUHP

²¹ Melia Andani Putri , Sugeng Dwiono, “Analisis Yuridis Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan No.2/pid.c/2025/PN.Kbu)”, *Doktrina: jurnal Of Law*, Vol.9(1),2026. 10.31289/doktrina.v9i1.17479

lama dan KUHP Baru.

4. Penelitian Deni Setiawan, Awan Maulidin Juna & M. Surya Fadillah yang berjudul Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia.²² Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan filosofis dan yuridis dari prinsip proporsionalitas serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam penerapannya di Indonesia.

Menggunakan metode penelitian pustaka, hasilnya menunjukkan bahwa kurangnya pedoman yang tegas dan terbatasnya pemahaman hakim menjadi hambatan utama dalam penerapan asas proporsionalitas. Kesimpulannya, diperlukan pedoman yang lebih spesifik, pelatihan bagi hakim, serta peningkatan transparansi putusan pengadilan. Adapun persamaan dan perbedaannya yaitu: Persamaannya Sama-sama mengkaji asas proporsionalitas dalam pemidanaan di Indonesia secara normatif, menyoroti inkonsistensi praktik hakim, dan mendorong reformasi sistem pemidanaan yang lebih berkeadilan. Dan Perbedaannya Penelitian Setiawan et al. bersifat makro dan umum (tidak berbasis studi putusan spesifik), tidak mengkaji *ultimum remedium*, dan tidak terfokus pada tindak pidana pencurian ringan. Penelitian penulis bersifat mikro dan spesifik: mengkaji putusan nyata dengan nilai kerugian tertentu dan konteks delik khusus.

²² Deni Setiawan, Awan Maulidin Juna & M. Surya Fadillah “Pinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol.1(3), 2024. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144>.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pencurian Ringan.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, pencurian diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Menurut pendapat Lamintang, pencurian adalah perbuatan mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum.²³

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada KUHP lama, pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP. Ketentuan tersebut memberikan perlakuan khusus terhadap pencurian yang nilai kerugiannya relatif kecil sehingga ancaman pidana nya lebih ringan dibandingkan pencurian biasa²⁴.

Seiring dengan perkembangan hukum pidana nasional, pengaturan mengenai pencurian ringan mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP Nasional, tindak pidana pencurian ringan diatur dalam Pasal 478 yang pada prinsipnya mempertahankan klasifikasi pencurian berdasarkan nilai kerugian, namun disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

²³ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang “*Delik-Delik Khusus: Kejahatan Harta Kekayaan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, 120.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362 dan 364.

Pengaturan tersebut mencerminkan adanya kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman serta mengedepankan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana.²⁵ Meskipun Putusan Nomor 262/Pid.C/2025/PN Rap masih menerapkan Pasal 362 KUHP lama karena tindak pidana dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, keberadaan KUHP Nasional tetap relevan untuk dikaji dalam penelitian ini. Hal tersebut disebabkan penelitian hukum normatif tidak hanya menelaah hukum yang diterapkan dalam suatu putusan, tetapi juga mengkaji perkembangan kebijakan hukum pidana sebagai dasar untuk menilai kesesuaian putusan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, ketentuan mengenai pencurian dalam KUHP lama dan KUHP Nasional dianalisis secara berkesinambungan untuk melihat sejauh mana pertimbangan hakim telah mencerminkan perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana pencurian terdiri atas perbuatan mengambil suatu barang, barang tersebut seluruh atau sebagian milik orang lain, dan adanya maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Unsur "mengambil" menunjukkan adanya perpindahan penguasaan barang dari pemilik kepada pelaku, sedangkan unsur "melawan hukum" menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku²⁶. Dalam praktik peradilan pidana, pencurian ringan dikategorikan sebagai tindak pidana yang memiliki tingkat kerugian relatif kecil sehingga penanganannya

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 478.

²⁶ Simons D. "*Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*", diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Binacipta, Bandung, 1992, 242.

idealnya mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan korban dan hak-hak pelaku. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi hanya menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan tujuan rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, dan terciptanya keseimbangan sosial.²⁷ Selain itu, perkembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengedepankan penyelesaian perkara pidana ringan melalui pendekatan keadilan restoratif. Kebijakan tersebut tercermin dalam berbagai peraturan, salah satunya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.²⁸ Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah guna mencapai pemulihan keadaan semula tanpa harus selalu menggunakan pidana penjara sebagai bentuk penyelesaian utama.

Dalam konteks penelitian ini, tindak pidana pencurian ringan menjadi objek kajian karena berkaitan langsung dengan Putusan Nomor 262/Pid.C/2025/PN Rap yang menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku pencurian 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 170 (seratus tujuh puluh) kilogram. Nilai kerugian yang relatif kecil tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah penjatuhan pidana penjara telah sesuai dengan perkembangan hukum pidana Indonesia yang mengedepankan asas proporsionalitas dan asas *ultimum remedium* dalam sistem pemidanaan. Oleh karena itu, kajian mengenai tindak

²⁷ Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, Kencana, Jakarta, 2017, 30.

²⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

pidana pencurian ringan menjadi landasan penting untuk menganalisis penerapan kedua asas tersebut dalam putusan yang menjadi objek penelitian ini.²⁹

2. Asas Proporsionalitas dalam Pidanaan

Asas proporsionalitas merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana modern yang menghendaki adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku, berat ringannya tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan, serta sanksi pidana yang dijatuhkan. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa pidanaan tidak dilakukan secara berlebihan (*over punishment*) maupun terlalu ringan, sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief,³⁰ kebijakan pidanaan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Penjatuhan pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat dan pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Dengan demikian, proporsionalitas menjadi pedoman penting dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, asas proporsionalitas memperoleh penguatan melalui pembaruan hukum pidana nasional. Kehadiran KUHP Nasional memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk mempertimbangkan tujuan pidanaan, keadaan pelaku, kerugian korban, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana sebelum menjatuhkan putusan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pidanaan tidak hanya

²⁹Putusan Nomor 262/Pid.C/2025/PN Rap.

³⁰ Barda Nawawi, *Op Cit*, hlm 30.

didasarkan pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif.

Syamsul Fatoni, Erma Yusdiana, dan Imron Rosyadi menjelaskan bahwa asas proporsionalitas didasarkan pada prinsip keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan negara yang berkaitan dengan kesesuaian antara tindak pidana yang dilakukan dengan sanksi yang diterima. Oleh karena itu, penerapan asas proporsionalitas menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana untuk menciptakan sinkronisasi antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.³¹

2. Asas *Ultimum Remedium* dalam Pidanaan

Asas *ultimum remedium* merupakan asas dalam hukum pidana yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum. Asas ini menghendaki agar penggunaan pidana, khususnya pidana penjara, dilakukan apabila sarana hukum lain dianggap tidak mampu menyelesaikan suatu permasalahan hukum secara efektif.³² Dengan demikian, hukum pidana tidak digunakan sebagai instrumen utama, melainkan sebagai upaya terakhir untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat.

Konsep *ultimum remedium* berkembang seiring dengan perubahan paradigma hukum pidana modern yang menempatkan pidanaan bukan sekadar sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat dan pemulihan keseimbangan sosial. Dalam penerapannya, asas ini mendorong penyelesaian perkara melalui mekanisme administratif, perdata, mediasi, atau

³¹Syamsul Fatoni, Erma Rusdiana, & Imron Rosyadi, "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.32(1), 2025. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>.

³² David Munsir, A. Muin Fahmal, & Kamri Ahmad, *Op.Cit*, 2025, 82-92.

keadilan restoratif sebelum menggunakan instrumen pidana.

Menurut Moh. Puji Sulistyono, Adi Saputra Ramadani, Ade Ramadhani, Tomas Apriansa, Tryssa Ananta, dan Rahma Fitri,³³ asas *ultimum remedium* memiliki relevansi yang kuat dalam sistem hukum pidana Indonesia, namun dalam praktiknya masih sering bergeser menjadi *primum remedium*, yaitu menjadikan hukum pidana sebagai pilihan pertama dalam penyelesaian perkara. Pergeseran tersebut menyebabkan kecenderungan meningkatnya penggunaan pidana penjara terhadap berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana yang memiliki tingkat kerugian relatif kecil. Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, penerapan asas *ultimum remedium* juga berkaitan erat dengan kebijakan keadilan restoratif. Kebijakan tersebut memberikan peluang penyelesaian perkara melalui perdamaian antara pelaku dan korban serta pemulihan keadaan semula tanpa harus menjatuhkan pidana penjara. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang lebih mengutamakan penyelesaian konflik dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat.³⁴

Dalam penelitian ini, asas *ultimum remedium* menjadi salah satu pisau analisis untuk menilai Putusan Nomor 262/Pid.C/2025/PN Rap. Penjatuan pidana penjara terhadap pelaku pencurian ringan dengan nilai kerugian yang relatif kecil perlu dikaji apakah telah mencerminkan hukumw pidana sebagai upaya terakhir atau justru menunjukkan bahwa pidana penjara masih menjadi pilihan utama dalam

³³Moh. Puji Sulistyono, et al, "Eksistensi Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia", *Indonesian Journal of Law*, Vol.1(10), 2024, 274–283. <https://doi.org/10.33387/dejure.v2i1.2688> .

³⁴ Hamidah Abdurrachman, et al, "Application of Ultimum Remedium Principles in Progressive Law Perspective", *International Journal of Criminology and Sociology*, 2021. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.119>.

praktik penegakan hukum di Indonesia. Analisis tersebut penting untuk mengetahui kesesuaian antara perkembangan kebijakan hukum pidana nasional dengan implementasinya dalam praktik peradilan.³⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian ini memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan³⁶. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis penerapan asas proporsionalitas dan asas *ultimum remedium* dalam putusan Nomor 262/Pid.C/2025/PN Rap, dengan mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta ketentuan pembaruan dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 2023

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual

³⁵Adhalia Septia Saputri & Lusita Sulastri, "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Journal of Mandalika Literature*, Vol.6(1), 2024, 244-250. <https://doi.org/10.36312/jml.v6i1.3557>.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017, 55-60.

(*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)³⁷.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang mengatur tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta membandingkannya dengan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori yang berkaitan dengan asas proporsionalitas dan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang diteliti guna menilai sejauh mana penerapan norma tersebut selaras dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 262/Pid.C/2025/PN Rap, termasuk dasar hukum yang digunakan serta jenis pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Bersifat analisis karena penelitian ini tidak hanya memaparkan fakta hukum, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap kesesuaian putusan tersebut dengan asas proporsionalitas dan *ultimum remedium*, serta prinsip keadilan dalam hukum pidana.³⁸

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, 158–170.

³⁸Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Publishing, Jakarta, 2014, 10.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.
4. Kitab Undang- undang Hukum pidana.
5. Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana.
6. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.
7. Putusan Nomor 262/Pid.C/2025/PN Rap.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis, seperti data yang terdapat pada dari berbagai bahan hukum dan sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana. Singkatnya bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan Panjang yang memberikan pemahaman umum, seperti

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
2. Ensiklopedia Hukum
3. Pedoman Penulisan Tugas Akhir.

³⁹ Jhony Ibrahim, “*Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*”, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, 293-295.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menghubungkan penyajian penelitian adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan bahan hukum melalui analisis dokumen tertulis dengan menganalisis data dan peraturan perundang-undangan yang ada di studi kepustakaan (*study research*) dilakukan dengan 2 cara yaitu: penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan merupakan proses dokumentasi, dengan mengambil majalah, dan jurnal.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum yang relevan, mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan, serta membandingkannya dengan teori dan asas hukum pidana yang berkembang dalam doktrin. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui penalaran hukum yang bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju penerapan dalam kasus konkret⁴⁰. Dengan metode tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai secara objektif apakah penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 262/Pid.C/2025/PN Rap telah mencerminkan asas proporsionalitas dan asas *ultimum remedium* dalam perspektif hukum pidana modern.

⁴⁰Tia Ludiana, Agi Attaubah Hidayat, Diding Jalaludin, "Teknik Penalaran Hukum: Deduktif, Induktif, dan Abduktif dalam Perspektif Penerapan Hukum", *Jurnal Hukum Positum*, Vol.10,(2), 2025, 355-380.
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/13270>